



**RENCANA KERJA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 1424/UN7.F7/KS/IV/2026

Nomor: 100.3.7.1/17/RK/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (20-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TEGUH YUWONO** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50275, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANANG ARMUNANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/2/2026 tanggal 20 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumusan kebijakan, koordinasi administrasi, dan pelayanan administratif untuk membantu kepala daerah.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendidikan Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja Ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk pengembangan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Rencana Kerja ini berada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dari Rencana Kerja ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan menyediakan kesempatan kerjasama pendidikan untuk jenjang program studi S1, S2, S3;

- b. bidang penelitian melakukan kemitraan penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kolaborasi pengabdian seperti : pelatihan untuk masyarakat sasaran (*upskilling* dan *reskilling*);
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam rangka meningkatkan kolaborasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Grobogan sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi akan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing PIHAK.
- (2) Jenis bidang yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 7

SOSIALISASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan sosialisasi pada jenis bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rencana Kerja ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- (4) PARA PIHAK melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari PARA PIHAK

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Rencana Kerja ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rencana Kerja ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini di bebaskan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Rencana Kerja ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Rencana Kerja yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Rencana Kerja ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya rencana kerja oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Renca Kerja ini.

Pasal 14

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Rencana Kerja ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Alamat : Jl. Dr.Antonius Suroyo Tembalang Semarang

Kode Pos 50275

Telepon : (024) 7465407

Faksimile : (024) 7465407

Laman : www.fisip.undip.ac.id

Pos-el : fisip@undip.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi,

Kabupaten Grobogan 58111

Telepon : 0292-421040

Faksimile : 0292-421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Rencana Kerja ini.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

